

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif mengenai kedudukan batas waktu sebagai salah satu unsur esensial dalam penentuan wanprestasi dalam perjanjian jual beli, dengan studi khusus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3971 K/Pdt/2023. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3971 K/Pdt/2023 dinilai sebagai preseden penting karena memberikan interpretasi hukum terhadap klausul kontrak yang tidak secara eksplisit mencantumkan batas waktu, namun menimbulkan akibat hukum terhadap keterlambatan prestasi. Dalam perkara tersebut, Tergugat (PT. Teknik Prima Perkasa) dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan barang sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam dokumen Purchase Order, yaitu tanggal 31 Desember 2019. Meskipun tidak terdapat kontrak induk atau perjanjian utama secara tertulis, Mahkamah Agung menilai bahwa Purchase Order merupakan bentuk perikatan yang sah dan mengikat, dan dengan demikian ketentuan waktunya dapat dijadikan dasar untuk menilai wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum perdata, keberadaan batas waktu dalam kontrak sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Ketiadaan batas waktu yang eksplisit dapat menimbulkan multitafsir dan membuka ruang sengketa, terutama dalam hal pembuktian pelanggaran kontraktual. Dengan demikian, penting bagi para pihak dalam perjanjian jual beli untuk mencantumkan batas waktu secara tegas dan terperinci guna mencegah ketidakpastian hukum yang berujung pada kerugian.

Kata Kunci: Batas Waktu, Wanprestasi, dan Perjanjian Jual Beli

ABSTRACT

This study aims to conduct a normative legal analysis of the status of deadlines as an essential element in determining breach of contract in sales agreements, with a specific focus on the Indonesian Supreme Court Decision Number 3971 K/Pdt/2023. Supreme Court Decision No. 3971 K/Pdt/2023 is considered an important precedent because it provides a legal interpretation of a contract clause that does not explicitly state a deadline but results in legal consequences for delayed performance. In the case, the Defendant (PT. Teknik Prima Perkasa) was found to have breached the contract by failing to deliver the goods in accordance with the deadline specified in the Purchase Order document, namely December 31, 2019. Although there was no written master contract or main agreement, the Supreme Court ruled that the Purchase Order constitutes a valid and binding agreement, and thus its time provisions can serve as the basis for assessing breach of contract in accordance with Articles 1238 and 1243 of the Civil Code. The main finding of this study indicates that in the enforcement of civil law, the existence of a deadline in a contract is crucial to ensuring legal certainty, justice, and legal protection for the parties. The absence of an explicit deadline can lead to multiple interpretations and open the door to disputes, particularly regarding the proof of contractual breaches. Therefore, it is important for the parties in a sales agreement to clearly and specifically include a time limit to prevent legal uncertainty that could result in losses.

Keywords: Time Limit, Breach of Contract, and Sales Agreement.